

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab-bab terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Ajaran kausalitas dalam hukum pidana Indonesia dibagi menjadi teori *Conditio Sine Qua Non*, teori Individualisasi, teori Generalisasi, dan teori Relevansi. Kejahatan terhadap nyawa dalam KUHP dibedakan atas 2 dasar, yaitu Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (*dolus*) yang diatur dalam Pasal 338-Pasal 349 KUHP dan Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kelalaian (*culpa*) yang diatur dalam Pasal 359 KUHP. Dalam putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg sesuai jika dikaitkan dengan teori *Conditio Sine Qua Non* bahwa setiap keadaan yang nyata pada hakikatnya merupakan suatu hasil dari bekerjanya faktor secara bersama-sama, antara faktor yang satu dengan faktor yang lain terdapat suatu hubungan timbal balik, faktor tersebut dapat dipandang sebagai penyebab-penyebab dari suatu akibat yang telah timbul.
2. Hambatan yang dihadapi hakim dalam menjatuhkan putusan No. 465/Pid.B/2019/PN.Smg meliputi :
 - a. Faktor Internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri hakim sendiri seperti:
 - 1) Latar belakang perbuatan terdakwa

- 2) Akibat perbuatan terdakwa
 - 3) Kondisi diri terdakwa
- b. Faktor Eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar diri hakim seperti :
- 1) Keterangan terdakwa
 - 2) Keterangan saksi
 - 3) Barang bukti

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dipaparkan, maka saran atas pembahasan penerapan ajaran kausalitas tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan No.465/Pid.B/2019/PN.Smg adalah :

1. Dalam penerapan ajaran kausalitas, teori *Conditio Sine Qua Non* dipergunakan sebagai salah satu dasar untuk membantu penegak hukum dalam melihat hubungan sebab akibat dalam suatu perkara. Disarankan bagi penegak hukum untuk tetap melihat secara kritis sesuai dengan pedoman hukum yang ada untuk mengambil sikap hukum dalam penanganan perkara pidana, sebab kejelian hakim dan jaksa menjadi penentu bagaimana memberlakukan teori hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Bagi penegak hukum khususnya hakim dan jaksa yang menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana, diharap tetap dapat memberikan keyakinan yang teguh dalam menghadapi hambatan dalam memutus perkara tindak pidana pembunuhan berencana pidana yang

muncul dari faktor internal maupun faktor eksternal agar dapat terus menciptakan keadilan yang seadil-adilnya. Para saksi-saksi pada saat dipersidangan diharap dapat memberikan kesaksiannya dengan benar sesuai yang terjadi dan tidak membuat keterangan palsu.

